



## **WALIKOTA PAGAR ALAM**

---

### **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 8 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN DALAM WILAYAH KOTA PAGAR ALAM**

#### **WALIKOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Pemerintahan maka perlu penataan beberapa ruas jalan dalam Wilayah Kota Pagar Alam yang belum memiliki nama;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;  
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam ( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);  
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Serie D);
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 Tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Serie E)
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 11 Tahun 2010 Tentang nama-nama jalan dalam Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 11 Serie);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN DALAM WILAYAH KOTA PAGAR ALAM

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pemberian Nama Jalan Dalam Wilayah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 21 Serie E);

1. Lampiran Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2012 Halaman 9 Nomor Urut 107, Semula Jalan Kol. H. Djarap, awal lokasi Jembatan Selangis Suban (depan rumah A.Wani Marie) di akhiri lokasi Jembatan Lematang Indah Kelurahan Pelang kenidai Kecamatan Dempo Tengah.

Diubah menjadi Jalan Kol. H. Djarab, awal lokasi Jembatan Srandikan Simpang Embacang Kelurahan Karang Dalo, akhir lokasi Jembatan Lematang Indah Kelurahan Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah.

2. Lampiran Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2012 Halaman 10 Nomor Urut 113, Semula Jalan Piagam, awal lokasi Simpang Mesin Kopi Bagun Kelurahan Karang Dalo, akhir lokasi Depan SMA Negeri 2 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah.

Diubah menjadi Jalan H. Piagam, awal lokasi Jembatan Selangis Suban Kelurahan Karang Dalo, akhir lokasi Jembatan Srandikan Simpang Embacang Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah.

PENUTUP

Pasal 2

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam lembaran Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada tanggal : 5-1-2013

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di : Pagar Alam

Pada tanggal : 5-1-2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

H. SAFRUDIN

LEMABARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2013 NO 8 SERIE E